

MANAJEMEN BUMDES BERBASIS EKONOMI SYARIAH

I Wayan Sujana¹⁾, Nining Asniar Ridzal²⁾, Ernawati Malik³⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

¹sujanawayan1@gmail.com, ²ningasniaridzal84@gmail.com, ³ernamalik8975@gmail.com

Diterima 25 November 2022, Disetujui 17 Desember 2022

ABSTRAK

Strategi penguatan ekonomi desa dapat diwujudkan melalui Bumdes. Menurut Syariat Islam Pengelolaan keuangan suatu usaha harus menghindari unsur maysir, gharar dan riba. Tujuan Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para Pengurus BUMDES tentang prinsip pengelolaan BUMDES, produk keuangan syariah. Permasalahan yang mereka hadapi adalah relatif kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan kegiatan pembiayaan berbasis syariah. Metode Pelaksanaan, tahap pertama adalah tahap persiapan. Saat itu, kelompok pengabdian Tahap Persiapan, survey lokasi dan tahap pelaksanaan kemudian evaluasi. Dalam kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan selanjutnya dapat dilakukan dalam penyelenggaraan BUMDes. Diharapkan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes, pelayanan dan kinerja BUMDes menjadi lebih baik sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa.

Kata kunci: *Manajemen, BUMDES, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

The strategy for strengthening the village economy can be realized through Bumdes. According to Islamic Shari'a, the financial management of a business must avoid elements of maysir, gharar and usury. The purpose of this Community Service Activity is to provide knowledge and understanding for BUMDES Management about the principles of BUMDES management, Islamic financial products. The problem they face is their relative lack of knowledge and understanding of the Islamic economy, Islamic financial institutions and the requirements that must be met, as well as other obligations related to sharia-based financing activities. Implementation Method, the first stage is the preparation stage. At that time, the service group was in the Preparation Stage, surveyed the location and the implementation stage was then evaluated. In this service activity it can be concluded that participants can understand the application of Islamic economic principles and can then be carried out in the implementation of BUMDes. It is hoped that with the application of sharia economic principles in the management of BUMDes, the service and performance of BUMDes will be better so as to bring benefit to the village community.

Keywords: *Management, BUMDES, Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Melalui Oleh karena itu, kawasan pedesaan merupakan titik sentral pembangunan. Pentingnya pembangunan desa adalah dengan menempatkan desa sebagai tujuan pembangunan, maka upaya untuk mengurangi berbagai ketimpangan dapat terwujud. Kenyataannya, pembangunan desa masih kurang, banyak desa tertinggal.1 Salah satu lembaga yang disebutkan di atas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Syukri Rosadi, 2022)

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian dan budaya mereka sendiri dan konsisten dengan keyakinan sebagian besar warga Muslim mereka (Fatimah, 2019). Kondisi ini juga didukung oleh pemerintah yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara ikut serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang dan bahwa setiap orang berhak mengangkat anak-anaknya. agamanya sendiri dan untuk menyembah agama dan kepercayaan.

Selanjutnya didukung pula dengan adanya Pasal 33(4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan menurut prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip keterpaduan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan kewilayahan, kemandirian dan perlindungan harus mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Wahyudin & Rahayu, 2020) dalam (Sundari, 2022)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan (Suparji, 2019). Strategi penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa adalah salah solusi untuk memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan negara dan mampu mewujudkan potensi daerah. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang tidak lagi didirikan atas arahan pemerintah dan bersifat tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dan oleh usahanya yang strategis untuk kepentingan hajat hidup orang banyak di desa. Selain itu, lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah kota dan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Badan Usaha Desa diharapkan dapat muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di pedesaan. (Saputra et al., 2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, topik literasi keuangan hangat diperdebatkan di berbagai belahan dunia. Ini karena setiap negara ingin orang-orang di dalamnya memiliki pola pikir dalam mengelola dan mengelola keuangan mereka. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan pasar keuangan, pemahaman literasi keuangan menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas (Hambali 2018). Tujuan dari pemahaman tersebut adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap roda perekonomian, baik secara individu maupun untuk negara itu sendiri (Nopiah 2017) dalam (Sofhia, Wicaksono, & Lubis, 2020). Semakin banyak, pemahaman tentang literasi keuangan saat ini diperlukan untuk menciptakannya Warga yang terampil dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, masyarakat tidak hanya harus menguasai materi tetapi juga menguasai praktik untuk mengikuti perkembangan pasar keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam rancangan Peraturan OJK (2016), literasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk memperoleh manfaat sosial dengan sikap dan perilaku yang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan melalui pengetahuan, kepercayaan diri, dan keterampilan. .

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peluang untuk dapat berkontribusi dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menjadi akses permodalan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. (Ridhwan, 2021)

Peran ekonomi Islam dalam ekonomi memiliki dampak yang signifikan. Ekonomi Islam harus diperkenalkan dan ditingkatkan keberadaannya, karena menawarkan keunggulan yang luar biasa dalam mengatasi permasalahan bangsa dibandingkan dengan penerapan sistem ekonomi konvensional yang justru menjerat dan membebani masyarakat, terutama "rakyat kecil". Banyaknya kasus orang yang terilit utang pada rentenir menambah suram gambaran ekonomi konvensional. Badan usaha milik desa (bumdes) sebagai salah satu ujung tombak desa harus mampu mengatasi masalah ini. Kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah tidak hanya memberikan keuntungan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukrowi. Keberkahan dan ketenangan dalam menjalankan bisnis merupakan hasil yang paling utama ketika ekonomi syariah diterapkan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat (Mardoni, Hadziq, Susila, & Suhartono, 2021)

Menurut Syariat Islam Pengelolaan keuangan suatu usaha harus menghindari unsur maysir, gharar dan riba. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya produk keuangan syariah di Indonesia. Larangan riba tertuang dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yaitu Allah SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram, pada ayat selanjutnya dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi riba, seperti setan yang mabuk dan kerasukan.

BUMDes syariah harus mengacu pada koridor tertentu dalam menjalankan usahanya, meliputi (Rindi et al., 2019) dalam (Sundari, 2022):

- 1) Kewajaran, yaitu sama saja dengan membagi keuntungan berdasarkan penjualan yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan kontribusi dan resiko semua pihak;
- 2) Kemitraan seperti nasabah, investor, pengguna dana dan lembaga keuangan itu sendiri berada dalam posisi yang sama dan merupakan mitra bisnis yang bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan;
- 3) Transparansi, diwujudkan oleh lembaga keuangan syariah yang ingin berbagi laporan keuangan secara terbuka dan terus

menerus sehingga investor dan nasabah dapat mengontrol status dananya, dan

- 4) Umum, artinya tidak ada diskriminasi ras, agama dan golongan dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip Islam seperti rahmatan lil alamin Karena ini, Sebaiknya Dana Badan Usaha Milik Desa dikelola sesuai produk keuangan syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, produk atau akad keuangan syariah dapat diimplementasikan di BUMDes dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku Dan, ditegaskan kembali oleh peneliti dari Sumatera Utara, ditemukan bahwa BUMDes harus dikelola berdasarkan aturan Islam dan bahwa administrasi yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan mengutamakan sikap kebersamaan dan gotong royong (Pradesyah & Albara, 2018) dalam (Hertina, Lubis, Khairunisa, & Nurnasrina, 2022)

Kegiatan tim pengabdian ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para Pengurus BUMDES tentang prinsip pengelolaan BUMDES, produk keuangan syariah. Permasalahan yang mereka hadapi adalah relatif kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan kegiatan pembiayaan berbasis syariah. Pelaku bisnis sangat perlu mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis keuangan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pengetahuan dapat diberikan dalam bentuk saran, khususnya bagi para pengurus BUMDES, dan masyarakat pada umumnya agar mengetahui sejak awal detail apa saja yang terkait dengan hal tersebut, termasuk cara mendapatkan dan mengembalikan dana. Dengan adanya informasi ini akan membantu

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut: (1) Pengurus Belum Cukup memahami mengenai Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Serta Pproduk apa saja yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengurus dan pengelola BUMDes mengenai dasar ekonomi syariah. Serta Bagaimana mengelola atau manajemen Bumdes Secara Syariah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan di Aula kantor Desa. Tahapan kegiatan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap persiapan. Saat itu, kelompok pengabdian Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat mulai dari

perencanaan, penentuan waktu pelaksanaan, jumlah peserta hingga pelaksanaan penyuluhan. Langkah awal yang dilakukan adalah menghubungi kepala desa, melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi dan kegiatan usaha BUMDes Mitra yakni Bumdes Awarapia Mainawa. Pada tahap ini dicari permasalahan BUMDes dalam pengembangan wilayah usahanya. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahapan ini tim melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Manajemen BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah. Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni berjumlah 40 orang terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Bumdes, beberapa Masyarakat dan Mahasiswa. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai peserta. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara :

- 1) Presentasi
Pemaparan materi dasar ekonomi syariah. Materi ini disampaikan dengan penyampaian secara langsung. Adapun materi yang dipaparkan adalah mengenai ekonomi dan bisnis syariah dan produk keuangan syariah
- 2) Diskusi
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan mendengarkan permasalahan Pada Bumdes Khususnya dan Masyarakat Desa Umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat 419 BUMDes di Sulawesi Tenggara dan 41 di Kabupaten Buton. BUMDes dan salah satunya di kecamatan Pasarwajo desa Laburanci sudah berdiri BUMDes sejak Februari 2018 dengan bidang usaha yang meliputi usaha jasa jahit pakaian, usaha kerajinan kreatif dan pembagian air bersih ke seluruh masyarakat desa.

Pemerintah desa mendirikan BUMDes Laburanci untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial, budaya dan alam dapat dikelola sebesar-besarnya oleh desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa Laburanci adalah sebuah desa di dekat ibu kota Kabupaten Buton, yaitu Kota Pasarwajo. Dari hal tersebut pemerintah desa berinisiatif untuk mendirikan atau membangun BUMDes di desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan desa.

Secara umum perekonomian di desa ini berasal dari sektor pertanian yang saat ini sedang kelola. Desa Laburanci memiliki beberapa inovasi di bidang ekonomi. Tentu saja itulah yang menjadi daya tarik desa Laburanci ini. Kreativitas masyarakat menjadi nilai tambah dalam menaikkan

taraf ekonomi. Produk yang diproduksi oleh Masyarakat kemudian menjadikan BUMDes agar dapat berkembang lebih baik lagi dengan kepemimpinan yang tepat. Sehingga BUMDes dikelola dengan baik meningkatkan perekonomian masyarakat dan berguna untuk perbaikan kebaikan bersama.

Untuk meningkatkan perekonomian di desa Laburunci, BUMDes harus mampu mengelolanya baik itu semua bidang usaha seperti menjahit atau kerajinan tangan sehingga dengan pengelolaan yang baik jumlah pengangguran bisa turun. Produknya juga bisa dipasarkan di luar kabupaten Buton, misalnya di kota Bau-bau, Kendari atau bahkan ekspor ke luar negeri.

Tapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala BUMDes desa Laburunci menyatakan bahwa penyelenggaraan BUMDes di Desa Laburunci berjalan cukup baik. Tidak bisa dipungkiri masih banyak kendala yang harus di hadapi, seperti Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan program BUMDes atau kurangnya koordinasi di setiap unit usaha BUMDes untuk menyelesaikan sesuatu. Tujuan Bumdes belum sepenuhnya tercapai karena masih ada unit usaha BUMDes Desa Laburunci yang sudah berhenti beroperasi atau masih belum beroperasi.

Dalam sebuah organisasi secara umum pasti memiliki tujuan atau visi misi yang ingin dicapai begitupun dengan BUMDes Awarapia Mainawa memiliki visi misi atau tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam ADRT pada BAB II pasal 3 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Visi bumdes Awarapia Mainawa adalah Berdikari
2. Misi bumdes Arapia adalah sebagai berikut

- a) menciptakan lapangan kerja
- b) memberikan pelayanan yang maksimal
- c) menggali potensi desa untuk didayagunakan
- d) membuka pola wirausaha masyarakat
- e) kewirausahaan Syariah.

Penyampaian materi oleh dilakukan oleh 3 (tiga) orang Narasumber. Penyampaian materi bersifat interaktif, diselingi dengan sesi tanya jawab dan dialog. Adapun materi pelatihan yang disampaikan terdiri dari: 1.Materi tentang ekonomi dan bisnis syariah. 2. Produk Keuangan Syariah.

Materi pelatihan disampaikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yakni dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengurus dan pengelola BUMDes mengenai dasar ekonomi syariah. Kegiatan ini berlangsung pada Tanggal 25 November 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Desa, Pengurus Bumdes, Masyarakat Umum, Mahasiswa Kuliah Kerja



Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan kegiatan

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Peserta sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini. Materi dapat dengan mudah ditangkap oleh para peserta. Namun agak sulit terkait dengan pelatihan transaksi karena banyak istilah dalam ekonomi Islam yang belum diketahui oleh peserta.

Peserta menyimak materi sosialisasi dengan sangat antusias dan berperan aktif selama itu. Proses tanya jawab pada materi yang disajikan. Peserta akan dibekali dengan kesadaran/pengetahuan atau edukasi masyarakat tentang dunia lembaga keuangan syariah yang dapat berdampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Laburunci Kabupaten Buton.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Diskusi dan Evaluasi



Gambar 4 : Salah Satu Usaha Yang di Kelola oleh BUMDES (Hidroponik)

Setelah proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan, maka tim pengabdian melakukan kegiatan evaluasi hasil pengabdian. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tahap Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh nara sumber dan peserta wajib untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Badan Usaha Milik Desa sebagai ujung tombak perekonomian desa harus mampu menjadi media

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran ini tentunya harus didukung oleh pemerintah pusat dan seluruh perangkat desa. Dalam kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dilakukan dalam penyelenggaraan BUMDes. Diharapkan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes, pelayanan dan kinerja BUMDes menjadi lebih baik sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton, Kepala Desa Laburunci Kabupaten Buton, Pengurus Bumdes, Mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah (KKA), serta seluruh masyarakat Desa Laburunci Kabupaten Buton, serta seluruh Nara Sumber Tim Pengabdian,

DAFTAR RUJUKAN

- Hertina, H., Lubis, H., Khairunisa, M., & Nurnasrina, N. (2022). Preferensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Penerapan Produk Keuangan Syariah (Studi Pada Bumdes Di Kecamatan Tambang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 20–29. <https://doi.org/10.31849/jieb.v19i1.8377>
- Mardoni, Y., Hadziq, M. F., Susila, A. R., & Suhartono, S. (2021). Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–74. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v3i2.1323>
- Ridhwan, N. I. (2021). Sosialisasi Etika Bisnis dan Manajemen Keuangan Syariah pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten *Inovasi, Teknologi Dan ...*, 3(2), 60–63. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/view/16374>
- Saputra, A., Yuliani, M., Meliza, D., Mulyadita, R., Studi, P., Syariah, P., ... Syariah, F. P. (2021). Pemberdayaan Bumdes Berbasis Syariah Pada Bumdes 9 Langkah Desa Banjar Benai Kecamatan. *Bhakti Nagori*, 1(2), 133–139.
- Sofhia, D. E. G., Wicaksono, J., & Lubis, D. (2020). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah di Desa Cacaban , Kecamatan Conggeang , Kabupaten Sumedang (Islamic Financial Literacy Socialization in Cacaban Village , Conggeang Subdistrict , Sumedang District). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 378–

383.

Sundari, S. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan 1 , 2 , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , Indonesia Corresponding Author: Nama Penulis: Sundari Cara mensitasi: PENDAHULUAN Ekonomi dan keuangan syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1).

Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola Bumdes. In *UAI Press*.

Syukri Rosadi. (2022). Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 35–48.